



P- ISSN : 0000 – 0000
E- ISSN : 0000 – 0000
Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2023
email: ja@utu.ac.id
http://jurnal.utu.ac.id/argumentum

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PERADILAN ADAT DI DESA BLANG RAJA KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Susai Maila¹
Basri²

¹[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

¹[susimaila132@gmail.com]

²[Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala]

²[basrifhhumas@gmail.com]

Abstract

Land disputes are differences in values, interests, opinions and perceptions between individuals regarding the status of ownership. The customary court in Blang Raja Village, Babahrot District, Southwest Aceh Regency, in handling land disputes did not fulfil the elements of the applicable regulations, namely the implementation was not in accordance with the stages as stipulated in the provisions of Qanun Aceh No. 9 of 2008 concerning the development of customary and traditional life. Writing in this journal aims to examine the mechanisms for resolving land disputes through customary justice in Blang Raja Village and what are the obstacles in implementing land dispute resolution through customary justice in Blang Raja Village. The method used in this research is empirical legal, collecting data in the field through interviews with respondents and informants, as well as documentation of activities in the field. The results of this study indicate that the mechanism for resolving land disputes through customary justice in Blang Raja Village is by way of deliberation, consensus or kinship and by seeking the help of a third party acting as a mediator. As for the customary justice in Blang Raja Village, it is still ineffective in resolving disputes, so there are obstacles in the process of implementing land dispute resolution in Blang Raja Village at this time, where the absence of disputing parties is one of the reasons, so each disputing party defends his own opinion, one party objected to the peace decision, lack of understanding of Gampong officials regarding customary justice.

Keywords: *Dispute Resolution, Land, Customary Court*

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah. Bagi mayoritas manusia, memiliki tanah seperti halnya makan nasi atau bahan pangan yang mengandung karbohidrat merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan. Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak privilese (nilai politik), dan tempat untuk memuja

sang pencipta (nilai sakral budaya).¹

Dari peristiwa ini dapat memberikan gambaran bahwa penggunaan tanah pertanian dan perkebunan pada masyarakat terutama di Aceh Barat Daya semakin meningkat, semakin meningkatnya penggunaan tanah maka semakin tinggi nilai jual harganya sehingga menimbulkan berbagai sengketa dan polemik dalam masyarakat, terutama di kalangan masyarakat petani yang cenderung tidak memiliki bukti kepemilikan tanah dan sangat gampang dikuasai oleh pihak lain.

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan. Secara yuridis, telah dikenal ada dua cara penyelesaian sengketa, pertama penyelesaian secara litigasi yaitu di pengadilan, dan kedua yang dikenal dengan cara non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif seperti non- litigasi, maka pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa.²

Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-litigasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif seperti non-litigasi, maka pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan yang terakhir oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa.³ Penyelesaian sengketa tanah maupun sengketa keperdataan di Aceh pada umumnya diselesaikan di kampung oleh peradilan adat, penyelesaian sengketa antar masyarakat diselenggarakan atas dasar musyawarah. Aparat Gampong yang menyelenggarakan peradilan dituntut untuk mampu menghadirkan keadilan kepada pihak-pihak yang bersengketa.³

Ketentuan peradilan adat secara eksplisit diatur pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dengan menyebutkan bahwa, Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat di tingkat Gampong. Penyelesaian sengketa atau perselisihan di tingkat Gampong diwujudkan melalui mekanisme peradilan adat Gampong. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan, yang biasa disebut dengan penyelesaian non-litigasi. Masyarakat Aceh sebagian besar mencari dan mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara adat, yang walaupun masyarakat sering kali tidak menyadari bagaimana pertikaian itu diselesaikan secara adat, dikarenakan sifat dasar adat itu mengalir, lisan dan tidak terstruktur didalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Penyelesaian secara adat di Gampong pada Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari: Keuchik atau nama lain, Imeum meunasah atau nama lain, Tuha peut atau nama lain, Sekretaris Gampong atau nama lain, Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di Gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Adapun peradilan adat di Gampong Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menangani sengketa tanah tidak memenuhi unsur-unsur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pelaksanaan tidak sesuai dengan tahapan dan cara persidangan

¹ Nurhasan Ismail. 2012. Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding*. 1(1). hlm. 33-52.

² Rahmat Fitrah. 2016. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar). *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan. hlm. 1.

³ Abdurrahman. 2010. Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat, *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*. 12(1), hlm 127-136.

adat sebagaimana yang diatur dalam peraturan, mengakibatkan para pihak yang bersengketa tidak menghadiri persidangan. Akhir-akhir ini telah terjadi sengketa pertanahan yang menjadi semakin berkonflik akibat surat keputusan yang dikeluarkan Keuchik Gampong yang dapat menguntungkan salah satu pihak, sengketa ini terjadi pada tahun 2021 antara YN dengan T.Y yang terjadi di Gampong Blang Raja.⁴

Penelitian sengketa pertanahan melalui peradilan adat gampong ini bukanlah penelitian yang pertama. Diantaranya penelitian Mila Rosa Apriliani dengan judul pelaksanaan peradilan adat gampong dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Mila menitikberatkan penelitiannya pada Pemahaman hukum bagi aparat peradilan adat pada Gampong Tanjong.⁵ Kemudian penelitian, Nurhaliza dengan judul mekanisme penyelesaian sengketa tanah warisan melalui peradilan adat gampong (desa) di kecamatan baitussalam, kabupaten aceh besar. Nurhaliza menitikberatkan penelitiannya pada mekanisme penyelesaian sengketa tanah waris melalui Peradilan Adat Gampong.⁶ Selanjutnya penelitian Jefrie Maulana dengan judul penyelesaian sengketa oleh majelis adat setikar kampung di kabupaten aceh tamiang dan kedudukannya dalam sistem peradilan indonesia. Jefrie menitik beratkan penelitiannya pada kepastian hukum penyelesaian sengketa oleh Majelis Duduk Setikar Kampung Kabupaten Aceh Tamiang dalam sistem peradilan Indonesia.⁷ Terakhir penelitian Eviliani Rizky Siregar dengan judul eksistensi keucik dalam penyelesaian sengketa tanah di gampong keude mane kabupaten aceh utara. Eviliani menitikberatkan penelitiannya pada mekanisme penyelesaian sengketa tanah oleh Keuchik.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa hasil penelusuran terkait dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berangkat dari penelitian terdahulu dan merangkumnya dalam sebuah judul Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan identifikasi permasalahannya, *Pertama* bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan peraturan perundang-undangan dan kendala penyelesaian penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian dalam jurnal ini, maka menggunakan

⁴ Hasil Observasi Awal, Agustus 2021

⁵ Mila Rosa Apriliani, Mohd. Din, Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 4, No.2, 2020, hlm. 250-260.

⁶ Nurhaliza, Teuku Muttaqin Mansur, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Geuthèe: Penelitian Multidisiplin, Vol. 04, No. 01, 2021, hlm.18- 30.

⁷ Jefrie Maulana, Muharrir, Muhammad Nahyan Zulfikar, Penyelesaian Sengketa Oleh Majelis Adat Setikar Kampung Di Kabupaten Aceh Tamiang Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 248-259.

⁸ Eviliani Rizky Siregar, Muhammad Yamin, Zaidar, Idha Aprilyana Sembiring, Eksistensi Keucik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 4, 2023, 315-332.

pendekatan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini menggambarkan tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian empiris juga disebut dengan penelitian *sociolegal jurisprudence*, yaitu dengan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁹ Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat Di Gampong Blang Raja

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat di dalam Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Di dalam Pasal 14 Ayat (2) penyelesaian secara adat gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas keuchik, imum meunasah, tuha peut, sekretaris gampong, ulama, dan tokoh adat lainnya. Penyelesaian sengketa atau perselisihan di tingkat Gampong di Aceh diwujudkan melalui mekanisme peradilan adat Gampong. Penyelesaian dengan mekanisme ini merupakan bagian dari penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bisa disebut penyelesaian melalui jalur Non-litigasi.¹⁰ Penyelesaian sengketa secara Non-litigasi melalui Lembaga peradilan adat pada umumnya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan negosiasi, musyawarah atau mufakat, dan mediasi. Penyelesaian sengketa pertanahan secara musyawarah atau mufakat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan keluarga atau mediator.

Sebagaimana hasil wawancara dengan T. Faisal selaku Keuchik *Gampong* Blang Raja yakni dimana beliau mengatakan Hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat aceh khususnya di gampong Blang Raja dalam perkara perselisihan sengketa pertanahan selalu diupayakan dengan berbagai cara agar dapat diselesaikan secara perdamaian. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap perselisihan sengketa pertanahan dapat diselesaikan tanpa terganggunya keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Karena itu, setiap perselisihan sengketa yang timbul di masyarakat Gampong Blang Raja untuk tahap awal tetap diselesaikan di tingkat peradilan Gampong.¹¹

Pernyataan pak keuchik juga diperkuat kembali oleh Tuha Peut Gampong, sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Jahari selaku tuha peut penyelesaian sengketa yang terjadi di Gampong Blang Raja selalu kami upayakan dengan proses perdamaian secara musyawarah atau kekeluargaan seperti sengketa yang menimpa saudara YN dan TY yang mana pada saat itu berselisih paham karena surat yang dikeluarkan oleh keuchik yang tidak spontan atau memihak, tetapi dalam perselisihan tersebut kami selaku perangkat Gampong tetap

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 154.

¹⁰ Nurhaliza dan Teuku Muttaqin Mansur. 2021. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Geuthëë: Penelitian Multidisiplin*. 4(1). hlm. 18-30.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Faisal Selaku Informan (Keuchik) di Gampong Blang Raja, Tanggal 23 Mei 2022

mengupayakan perselisihan sengketa yang terjadi ini diupayakan dengan perdamaian, dengan cara kekeluargaan atau musyawarah yang melibatkan pihak ketiga.¹²

Baru-baru ini telah terjadi sengketa pertanahan di Gampong Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Antara T.Y dan Y.N tahun 2021 Peralihan hak atas tanah sering menimbulkan sengketa di kemudian hari, orang yang dulunya tergugat sekarang menjadi penggugat.⁵⁴ Dengan kronologis kejadian yaitu ayah dari T.Y pada masa dulu terbelit hutang kepada ayah Y.N, dimana ayah dari T.Y tidak bisa melunasi hutang tersebut dan diberilah tanah kebun kepada ayah Y.N sebagai pelunasan hutang, dimana kedua belah pihak telah sepakat dan tanah kebun yang diberikan ayah T.Y seluas 1 hektar telah sah menjadi tanah ayah Y.N. berpuluh tahun setelah kejadian itu selesai datangnya T.Y yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik keluarganya, tanpa memperlihatkan surat bukti kepemilikan atas tanah yang jelas dan keuchik Gampong Blang Raja pada masa itu adalah abang kandung dari T.Y pun mengiyakan bahwa tanah tersebut milik keluarganya, karena permasalahan semakin konflik Y.N pun melaporkan kejadian tersebut kepada tuha peut Gampong untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.¹³

Mekanisme penyelesaian sengketa pada kasus ini sudah terjadi dua kali, pada persidangan yang pertama penyelesaian pada kasus ini tidak selesai dikarenakan pada saat perangkat Gampong memberikan nasihat kepada para pihak untuk berdamai, salah satu pihak tetap dengan pendapatnya dan tidak mau berdamai.⁵⁶ Adapun pada saat persidangan kedua dilaksanakan di kantor desa dengan menghadirkan perangkat Gampong, namun hasil persidangan kedua tidak berjalan sesuai yang diharapkan dikarenakan para pihak masih emosi pada saat melakukan persidangan, sehingga para pihak yang bersengketa keberatan untuk berdamai dimana masing-masing pihak akan melanjutkan ke ranah hukum selanjutnya.¹⁴

Adapun sengketa warisan yang terjadi di Gampong Blang Raja antara bapak SM dengan ibu NL dimana pada saat pembagian harta warisan ibu NL mendapatkan berupa tanah dan rumah, dan bapak SM cuma mendapatkan tanah, masalah yang timbul dari kasus harta warisan ini adalah dimana tanah bapak SM berada di belakang rumah ibu NL dan bapak SM tidak mempunyai akses jalan untuk menuju ke tanah tersebut dikarenakan ibu NL tidak mau tanah yang menjadi miliknya diambil untuk dijadikan jalan karena akan merugikan dia.¹⁵

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah warisan ini mulanya SM melaporkan kepada kepala dusun, yang kemudian kepala dusun menyampaikan kepada keuchik, perangkat adat lainnya bahwasanya telah terjadi persengketaan antara SM dan NL, setelah memahami segala permasalahan yang terjadi. Yang kemudian kami perangkat adat melangsungkan rapat yang mengundang kedua belah pihak, dimana dalam penyelesaian sengketa ini di selesaikan secara adat atau kekeluargaan dengan persetujuan kedua belah pihak memutuskan bahwa tanah yang dimiliki NL diberikan untuk pembuatan jalan menuju ke tanah SM. Dan tanah yang dijadikan akses jalan ini digantikan dengan tanah sawah milik SM yang diberikan kepada NL untuk bercocok tanam, maka

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Jahari Selaku Informan (Tuha Peut) di Gampong Blang Raja , Tanggal 23 Mei 2022

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Yusnazar Selaku Responden (Yang Bersengketa) di Gampong Blang Raja, Tanggal 23 Mei 2022

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sabalias Selaku Informan (Kejrun Blang) Blang di Desa Blang Raja, Tanggal 23 Mei 2022

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Responden (Yang Bersengketa) di Gampong Blang Raja, Tanggal 23 Mei 2022

dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁶

Tahapan dan mekanisme penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan di *Gampong Blang Raja* Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut :

1. Pertama, pelaporan/pengaduan oleh pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan kepada kepala dusun/kepala lorong tepat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi, di samping itu laporan dapat juga langsung disampaikan kepada keuchik, kemudian setelah keuchik menerima laporan maka keuchik mengadakan rapat internal dengan tuha peut, imum meunasah/mesjid guna menentukan jadwal sidang.
2. Kedua, perangkat gampong akan mengundang kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan. Persidangan dilaksanakan dengan sifat resmi dan terbuka yang biasanya digelar di kantor desa.
3. Ketiga, persidangan berlangsung dan keuchik mempersilahkan para pihak atau yang mewakili untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh perangkat gampong, selanjutnya.
4. Keempat, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan ke forum persidangan mukim.

Permasalahan atau sengketa di dalam sebuah perjanjian sering terjadi di dalam masyarakat, begitu juga dalam hal sengketa pertanahan yang terjadi antara sesama masyarakat. Adapun akibat dari munculnya sengketa adalah berawal dari kekeliruan atau kesalahpahaman antara pemilik tanah, oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan atau sengketa tersebut dibutuhkan cara untuk menyelesaikannya. Penyelesaian perselisihan sengketa di *Gampong Blang Raja* Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, jika penyelesaian tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, maka para pihak yang bersengketa meminta bantuan pada pihak ketiga, misalnya Lembaga adat, seperti keuchik, tuha peut, dan tokoh masyarakat.

Penyelesaian seperti ini juga disebut penyelesaian sengketa non-litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Pasal 6 Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawah judul "Alternatif Penyelesaian Sengketa", maksud dari Alternative Dispute Resolution (ADR). Maksud dari Alternative Dispute Resolution yaitu Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui cara yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan adanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Dengan demikian, sangat jelas makna dari Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, itu suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan adanya kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.¹⁷

Penyelesaian sengketa melalui ADR adanya keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa secara litigasi (di pengadilan) diantaranya ada sifat kesukarelaan dalam proses penyelesaian disebabkan tidak adanya unsur pemaksaan, proses cepat, putusan bersifat non-yudisial, prosedurnya bersifat rahasia, tidak adanya memilih syarat-syarat

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurlaili Selaku Responden (Yang Bersengketa) di *Gampong Blang Raja*, Tanggal 23 Mei 2022

¹⁷ Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti. 2011. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non litigasi di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*. 3(1). Hlm. 49-65.

penyelesaian masalah, hemat biaya.

Menurut M. Adli Abdullah peradilan adat termasuk dalam kajian mediasi karena membicarakan hal-hal yang tidak terlepas mengenai usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa dalam masyarakat secara damai dan di luar proses pengadilan umum. Adapun mediasi merupakan upaya penyelesaian berdasarkan “itikad baik” dimana pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak bisa melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa akan memperoleh mamfaat yang saling menguntungkan.¹⁸

Dari hasil wawancara di atas secara umum mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Gampong Blang Raja dilakukan dengan musyawarah atau kekeluargaan dengan itikad baik bagi para pihak yang bersengketa, dan dengan meminta bantuan dari pihak ketiga dalam hal ini bertindak sebagai mediator. Adapun dalam penelitian ini terdapat dimana proses peradilan adat Gampong Blang Raja pada saat melakukan penyelesaian sengketa tidak melakukan pembuktian kelengkapan terdahulu.

Peran Keuchik disebutkan secara eksplisit di dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dalam BAB 1 Ketentuan Umum Nomor 30 Keuchik merupakan kepala persekutuan masyarakat adat Gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman, ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan peradilan adat, namun yang terjadi di dalam praktek penyelesaian sengketa di desa blang raja keucik belum mampu menyelesaikan sengketa antar warga. adapun pelaksanaan peradilan adat masih kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah, pelaksanaan peradilan adat belum mampu menyelesaikan sengketa secara maksimal, hal ini bisa dilihat sebagaimana hasil wawancara diatas yang mana sengketa yang tidak dapat diselesaikan di peradilan adat Gampong.

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Jahari selaku tuha peut penyelesaian sengketa yang terjadi di Gampong Blang Raja selalu kami upayakan dengan proses perdamaian secara musyawarah atau kekeluargaan seperti sengketa yang menimpa saudara YN dan TY yang mana pada saat itu berselisih paham karena surat yang dikeluarkan oleh keuchik yang tidak spontan atau memihak, tetapi dalam perselisihan tersebut kami selaku perangkat Gampong tetap mengupayakan perselisihan sengketa yang terjadi ini diupayakan dengan perdamain, dengan cara kekeluargaan atau musyawarah yang melibatkan pihak ketiga.¹⁹

3.2. Kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

Perselisihan sengketa merupakan situasi dimana para pihak merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, baik sebagian maupun keseluruhan, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan yang bahwa sengketa yang terjadi di desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sengketa itu terjadi karena adanya penyerobotan tanah oleh satu satu pihak warga masyarakat yang kemudian

¹⁸ Mardalena Hanifah. 2016.Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. 2(1). hlm. 1-13.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Jahari Selaku Informan (Tuha Peut) di Gampong Blang Raja , Tanggal 23 Mei 2022

pihak kedua merasa dirugikan oleh permasalahan tersebut. Dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat telah disebutkan yang bahwa peradilan adat sebagai upaya penyelesaian secara non litigasi dapat menyelesaikan kasus atau perkara yang melanggar adat istiadat.

Secara umum peradilan adat telah diberikan kewenangan oleh pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai kasus atau sengketa dengan musyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan bersama demi jalannya perdamaian. Peradilan adat berwenang menyelesaikan kasus-kasus perdata dan pidana ringan yang bisa diselesaikan dengan pendekatan asas kekeluargaan. Adapun proses atau tata cara dalam pelaksanaan penyelesaian suatu sengketa di peradilan adat yang dilaksanakan di Gampong Blang raja terdapat beberapa kendala yang menjadi penghalang lancarnya suatu persidangan, dimana dalam proses pelaksanaan peradilan adat Gampong melibatkan para pihak yang bersengketa, sehingga dalam pelaksanaannya sering dihadapkan dengan kendala yang menghambat kata sepakat untuk berdamai, diantaranya yaitu ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa.

Kehadiran para pihak dalam proses peradilan adat gampong sangat menentukan hasil akhir dari permasalahan yang terjadi, apabila salah satu masyarakat yang berselisih tidak hadir, maka proses peradilan adat gampong tidak bisa dilaksanakan. Walaupun salah satu yang berselisih telah membawa alat bukti yang kuat perangkat gampong tidak bisa memutus, akibatnya jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah disepakati maka harus mengatur waktu ulang lagi.²⁰ Hadirnya para pihak yang bersengketa memastikan itikad baik dari para pihak dalam mengikuti proses perdamaian, Adapun apabila para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah ditetapkan, maka disini dapat dikatakan bahwa para pihak yang bersengketa tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan sengketa dengan damai. Adapun menurut ketentuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dalam BAB VII Pasal 16 telah disebutkan yang bahwa jenis-jenis sanksi dalam penyelesaian sengketa secara adat yang mana salah satu nya berupa teguran, denda, dan nasehat.

Masing-masing pihak yang bersengketa mempertahankan pendapatnya sendiri. Penyelesaian perselisihan sengketa di peradilan adat gampong dilaksanakan dengan musyawarah, apabila dalam pelaksanaan musyawarah tersebut terjadi perdebatan antara kedua belah pihak, perdebatan yang terjadi antara YN dengan TY dimana mereka tetap dengan pendapatnya masing-masing dan tidak mau berdamai. Inilah kendala utama yang dihadapi oleh peradilan adat gampong tetapi kami perangkat gampong tetap berusaha mendamaikan.²¹ Peradilan adat gampong terkendala karena kurangnya perhatian dan kesadaran dari sebagian masyarakat yang bersengketa untuk dapat berkerjasama dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

Salah satu pihak merasa keberatan terhadap keputusan perdamaian. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan orang yang bersengketa T.Yusan yakni dimana beliau mengatakan bahwa: terkadang sengketa yang terjadi di dalam masyarakat karena unsur dari aparat Gampong nya sendiri kenapa saya katakan demikian karena terkadang tuha Gampong pada saat penyelesaian sengketa memihak kepada sebelah pihak saja.²² Penegakan hukum dalam

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak T. Faisak Selaku Informan (Keuchik) Gampong Blang Raja Tanggal 23 Mei 2021

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sabalias Selaku Informan (Kejrun) Blang Gampong Blang Raja Tanggal 23 Mei 2021

²² Hasil Wawancara dengan Bapak T. Yusan Selaku Responden (Yang Bersengketa) Gampong Blang Raja, Tanggal 23 Mei 2022

penyelesaian sengketa dalam masyarakat memiliki tujuan dalam memperoleh kedamaian dalam masyarakat, aparat gampong dan masyarakat harus memiliki pemahaman tentang proses peradilan adat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Kesadaran masyarakat dan aparat Gampong di desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat melakukan penyelesaian sengketa masih awam, dan tergolong masih kurang efektif dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat dimana dalam penyelesaian masalah tidak dapat diselesaikan secara damai.

Kurangnya pemahaman perangkat gampong terhadap peradilan adat. Dalam penerapan hukum adat dalam masyarakat desa Blang Raja khususnya untuk aparat Gampong perlu perhatian khusus dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum dengan memberikan pelatihan- pelatihan kepada para pemangku adat yang ada di Gampong Blang Raja sehingga memahami proses peradilan adat yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat, Serta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Tidak mempunyai kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi dalam proses peradilan adat Gampong di desa Blang Raja dalam praktek peradilan adat masih tergolong belum lengkap, yang sangat diperlukan pada saat proses peradilan adat di Gampong contohnya seperti Buku registrasi yang berfungsi untuk mencatat setiap laporan dari masyarakat tentang adanya sengketa/perselisihan yang terjadi dan diminta untuk diselesaikan secara adat di gampong, lembaran berita acara yang dibuat untuk mencatat segala sesuatu yang muncul dalam proses persidangan segala data atau keterangan sedetail mungkin harus tercatat dalam berita acara baik keterangan saksi-saksi maupun alat bukti, buku induk perkara yang berisikan hal-hal pokok dari keseluruhan penyelesaian perkara dan lembaran keputusan merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak peradilan adat di gampong tentang suatu perselisihan sengketa yang dilengkapi dengan nomor.

4. SIMPULAN

Mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Gampong Blang Raja dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berselisih, dimana para pihak melakukan dengan musyawarah atau kekeluargaan demi menghasilkan kesepakatan yang adil dalam itikad baik bagi para pihak yang bersengketa, dan dengan bantuan dari pihak ketiga sebagai mediator. Kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan di Gampong Blang Raja yaitu, ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa, Masing-masing pihak yang bersengketa mempertahankan pendapatnya sendiri, Salah satu pihak merasa keberatan dengan keputusan perdamaian, Kurangnya pemahaman perangkat gampong tentang peradilan adat.

5. REFERENSI

- Amriani, N. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemitro, R.H. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Takdir, A. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers. Jakarta.

- Usmani, R. 2012. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Abdurrahman. 2010. Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat. *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*. 12(1):127-136.
- Hanifah. M. 2016. Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. 2(1): 1-13.
- Ismail, N. 2012. Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding*. 1(1): 33-52.
- Muryati, D. T., dan Heryanti, B. R.. 2011. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non litigasi di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*. 3(1): 49-65.
- Nurhaliza, N., dan Mansur, T. M. 2021. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam. Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*. 4(1): 18-30.
- Fitrah, R. 2016. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar). Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mila Rosa Apriliani, Mohd. Din, Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan, *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4, No.2, 2020.
- Jefrie Maulana, Muharrir, Muhammad Nahyan Zulfikar, Penyelesaian Sengketa Oleh Majelis Adat Setikar Kampung Di Kabupaten Aceh Tamiang Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Eviliani Rizky Siregar, Muhammad Yamin, Zaidar, Idha Aprilyana Sembiring, Eksistensi Keucik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 4, 2023.
- Jaringan Komunitas Masyarakat Aceh, Peradilan Adat Mukim Di Aceh, Di akses Pada Situs <http://www.jkma-aceh.org.id> Diakses pada tanggal 06 Juni 2022.